



PERSPEKTIF

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif>

Hubungan Kemitraan antara Pemerintah dan Warga dalam Relokasi Tambak Rejo Kota Semarang Tahun 2019

Partnership Relationship Between The Government and Citizens in The Relocation of Tambak Rejo, Semarang City in 2019

Pamela Setya Miliasari* & Dede Sri Kartini

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Padjajaran, Indonesia

Diterima: 27 Juni 2022; Reviewed: 28 Agustus 2022; Disetujui: 12 September 2022

Abstrak

Tambak Rejo merupakan salah satu Kampung Nelayan yang berada di Kota Semarang, Jawa Tengah, tepatnya berlokasi di Kelurahan Tanjung Mas dan terjadi proses relokasi dari pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kemitraan antara Pemerintah Kota Semarang dan warga dalam relokasi Tambak Rejo di Kota Semarang pada tahun 2019. Penelitian ini melibatkan 3 aktor yaitu Pemerintah, warga Tambak Rejo, dan LSM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Hasil penelitian ini dikaitkan dengan teori hubungan kemitraan dari Sulistiyani dan Angga hingga menunjukkan hubungan kemitraan yang terjadi di Tambak Rejo berjalan kurang lancar dan terjadi hambatan dalam proses relokasi tersebut. Tetapi dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Masyarakat, Pemerintah Kota Semarang, dan pihak ketiga yaitu LSM akhirnya sudah berjalan cukup baik. Masing-masing aktor menjalankan peran dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan hingga mencapai kesepakatan bersama dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Kata Kunci : Hubungan Kemitraan; Relokasi; Tambak Rejo

Abstract

Tambak Rejo is one of the fishing villages located in Semarang City, Central Java, precisely located in Tanjung Mas Village and there is a process of relocation from the government for the welfare of the community. This study aims to analyze the partnership relationship between the Semarang City Government and residents in the relocation of Tambak Rejo in Semarang City in 2019. This study involves 3 actors, namely the Government, Tambak Rejo residents, and NGOs. The method used in this research is qualitative with data collection techniques in the form of literature study. The results of this study are related to the theory of partnership relations from Sulistiyani and Angga to show that the partnership relations that occurred in Tambak Rejo were not running smoothly and there were obstacles in the relocation process. However, with the various efforts made by the community, the Semarang City Government, and third parties, namely NGOs, the end has been going quite well. Each actor carries out his role and responsibility to achieve the goal to get a mutual agreement and no party feels disadvantaged.

Keywords: Partnership Relationship; Relocation; Rejo Pond.

How to Cite: Miliasari, P.S., & Kartini, D.S., (2022). Hubungan Kemitraan antara Pemerintah dan Warga dalam Relokasi Tambak Rejo Kota Semarang Tahun 2019. PERSPEKTIF, 11(4): 1423-1431

*Corresponding author:

E-mail: pamela65@gmail.com

ISSN 2549-1660 (Print)

ISSN 2550-1305 (Online)

PENDAHULUAN

Tambak Rejo merupakan salah satu Kampung Nelayan yang berada di Kota Semarang, Jawa Tengah, tepatnya berlokasi di Kelurahan Tanjung Mas. Lokasi Tambak Rejo ini termasuk berada di daerah pesisir yang paling rentan untuk terkena dampak perubahan iklim secara langsung. Dampak-dampak perubahan iklim tersebut ialah kenaikan muka air laut, penurunan tanah, dan banjir rob.

Banjir rob merupakan banjir yang terjadi akibat perluapan air laut atau air sungai (Jannah, 2018). Bagi masyarakat yang berdomisili di Tambak Rejo, kondisi kedatangan banjir rob ini seringkali dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Tetapi, jika kondisi ini dibiarkan secara terus menerus tentunya akan menimbulkan sebuah masalah dan kesulitan bagi para warga.

Menurut jurnal dari Agung dkk (2019) Pemerintah Kota Semarang melakukan berbagai upaya untuk penanganan banjir, seperti meninggikan badan, penggerukan sungai hingga pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Namun seiring dengan berjalannya waktu belum terlihat adanya perubahan signifikan terhadap permasalahan tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Semarang mengeluarkan kebijakan Normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur (BKT). Program ini melibatkan beberapa pihak, yaitu Pemerintah Pusat (BBWS Pemali Juana) untuk proses konstruksi, Pemerintah Provinsi (Dinas PU SDA dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah/Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah) untuk studi LARAP, dan Pemerintah Kota Semarang (Bappeda dan Dinas PU Kota Semarang) untuk relokasi warga hunian dan PKL serta penyediaan lahan disposal.

Namun, implementasi dari kebijakan Normalisasi sungai tidak semudah membalikkan telapak tangan. Program Normalisasi yang dilakukan di wilayah padat penduduk seperti Tambak Rejo rawan menimbulkan konflik sosial, proses pembebasan lahan tersebut memberikan

dampak langsung karena terdapat aktivitas manusia disana (hunian dan usaha).

Dilansir dari tesis Setyorini (2020), Masyarakat yang berdomisili di sepanjang bantaran sungai Banjir Kanal Timur tersebut yang berjumlah sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) Kepala Keluarga terkena relokasi karena dampak dari program BKT tersebut. Kebijakan relokasi karena adanya program BKT adalah salah satu upaya Pemerintah untuk melakukan penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan permukiman kumuh.

Proses relokasi dan kemunculan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini tidak terlepas dari permasalahan sosial yang dihadapi oleh warga dikarenakan beberapa faktor. Seperti yang dijelaskan Farley (1990) mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan pola perilaku, hubungan sosial, institusi, dan struktur sosial pada waktu tertentu (Indraddin dan Irwan, 2016). Sedangkan yang terjadi pada Tambak Rejo ini adalah tingginya total penduduknya yang ada di wilayah perkotaan, baik penduduk dari kotanya asli ataupun yang melakukan urbanisasi ke kota dari desa. Berpindahnya penduduk ke kota dari desa yang tidak terkontrol, seringkali menjadi sebuah masalah sosial, karena penduduk yang melakukan perpindahan tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan dan bisa digunakan untuk berkarya di perkotaan. Terjadi kepadatan pemukiman yang mengkhawatirkan dan menghiraukan kenyamanan disebabkan luasnya wilayah yang sudah permanen namun jumlah perpindahan penduduknya kian meningkat tiap tahunnya. Faktor selanjutnya alasan warga Tambak Rejo tetap membangun permukiman diasana dan tidak mau pindah adalah tingginya nilai lahan sekarang yang menjadikan harga perumahan mengalami kenaikan. Kenaikan ini menjadikan masyarakat berpenghasilan sedikit tidaklah mampu membeli lahan serta rumah akhirnya terpaksa mendiami lahan disekitar bantaran sungai Kalibanger,

memunculkan permukiman baru yang mana keberadaannya cenderung berkembang sebagai permukiman kumuh serta padat.

Pemerintah Kota Semarang tetap menjalankan kebijakan yang dibuat dan memberikan upaya dalam peningkatan kualitas lingkungan dengan dilakukannya penataan kawasan Tambak Rejo melalui penataan hunian/permukiman baru, penataan infrastruktur kawasan dan penyediaan atau pemanfaatan lahan RUMIJA (Ruas Milik Jalan) berupa penyediaan sarana dan prasarana publik seperti tempat peribadatan, Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Masyarakat yang terkena dampak relokasi telah dibangun sebuah Rusun (Rumah Susun).

Tentunya setiap kebijakan atau proses pelaksanaan kebijakan yang diarahkan kepada masyarakat akan menimbulkan dampak-dampak perubahan pada pola perilaku, hubungan sosial, institusi dan struktur sosial, baik dampak sosial, ekonomi maupun lainnya. Perdebatan dan opini yang bersebrangan antara warga dan Pemerintah Kota membuat proses relokasi dan pembangunan berjalan lambat (Irawan, 2015). Masyarakat Tambak Rejo yang terkena dampak relokasi beberapa menolak untuk di relokasi dengan alasan bahwa mereka tidak bisa dijauhkan dari tempat mereka bekerja yaitu lautan, mengingat bahwa sebagian besar profesi masyarakat Tambak Rejo adalah nelayan tradisional dan perajin ikan. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa hunian sederhana yang ada di bantaran sungai tersebut mereka buat dengan hasil dari kerja sendiri tanpa bantuan pemerintah, menyebabkan mereka menolak untuk di relokasi meskipun kondisi masyarakatnya tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan tanah atau hunian. Oleh karena itu dibutuhkan pihak ketiga, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat yang hadir

untuk kebersamai dan membantu masyarakat dalam memperjuangkan hak mereka. Pihak ketiga ini (LSM) berfungsi untuk membantu dan memberikan pendampingan kepada masyarakat.

Dengan adanya penyelesaian antara pemerintah dan masyarakat yang dijumpai oleh LSM membuat sebuah hubungan kemitraan. Menurut Ekowati (2017), kemitraan dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan lainnya, pemerintah dengan sektor privat/swasta, serta pemerintah dengan masyarakat, atau Lembaga kemasyarakatan (LSM) bahkan pemerintah daerah dengan pemerintah luar negeri. Kemitraan menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik, selain dapat memangkas sumber dana, adanya kemitraan juga menjamin adanya perbaikan kinerja pelayanan publik dikarenakan masing masing pihak yang bermitra akan memberikan sumber daya terbaik dalam penyelenggaraan. Oleh sebab itu, dalam artikel ini membahas mengenai hubungan kemitraan antara Pemerintah Kota Semarang dan warga dalam Proses Relokasi Tambak Rejo di Kota Semarang melalui pengkajian kemitraan menurut Sulistiyani (2004), yaitu perkumpulan diantara dua pihak ataupun lebih yang mana menciptakan hubungan kerjasama berdasar kesepakatan saling membutuhkan dalam tujuan meningkatkan kapasitas atau kapabilitasnya disuatu tujuan tertentu sehingga mendapatkan sebuah tujuan yang sama dan menurut Angga (2006) mengenai perjanjian. Selain itu, juga membahas mengenai peran Pemerintahan menurut Rasyid (1997) yang menyebutkan bahwa fungsi Pemerintahan memiliki 3 pokok tugas, yaitu, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah Kualitatif Studi Pustaka (Literature Review). Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi Pustaka. Studi Pustaka menurut Sugiyono (2013) berkaitan

dengan kajian teoritis dan beberapa referensi yang tidak lepas dari literatur-literatur ilmiah. Tahapan penelitian ini dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Penelitian ini melakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian (Darmalaksana,2020).

Pada tahap lanjut dilakukan pengolahan data dan atau pengutipan referensi untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan (Djaelani,2013). Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan sebagainya.

Analisa mengenai permasalahan dalam penelitian ini, dilakukan dengan menganalisa hubungan kemitraan antara Pemerintah Kota Semarang dan Warga Tambak Rejo dalam proses relokasi Tambak Rejo di Kota Semarang yang terjadi konflik. Sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang rencana kerja untuk kesejahteraan masyarakat setempat, tetapi warga Tambak Rejo masih banyak yang pro dan kontra terhadap rencana kerja Pemerintah. Selanjutnya akan dikaji hingga mencapai kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Program relokasi Tambak Rejo ini dijadikan sebuah program dalam usaha pemerintah melakukan perbaikan di kawasan kumuh yang mana pembangunannya atas kewenangan Pemerintahan Pusat lewat Kementerian PUPR dan diteruskan oleh Pemerintahan Kota Semarang. KOTAKU atau Kota Tanpa Kumuh merupakan sebuah program kerja besar yang digagas oleh pemerintah pusat dalam upaya mengentaskan wilayah kumuh yang tidak layak huni bagi masyarakat. Kota Semarang dengan ibukota

Jawa Tengah ini memiliki penduduk yang kurang lebih mencapai angka 1.175.092 jiwa dengan wilayah kumuhnya seluas 415,83 Ha dan satunya adalah Kelurahan Tanjung Mas dimana masuk dalam wilayah lokasi terkumuh paling besar di Semarang. (Syofii dan Laila, 2020).

Sesuai dengan Aturan Walikota Semarang Tahun 2014 No. 18 terkait Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015, Kota Semarang melakukan sebuah penataan ruang serta mengelola kawasan pulau-pulau kecil dan pesisir berguna untuk penataan kota agar terwujudnya Kota yang indah dan lingkungan yang bersih sesuai dengan peraturan tersebut. Melihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2014-2015 ini adalah proyek nasional yang dibawah oleh Kemeterian PUPR yang mana dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana serta bekerja sama dengan Pemerintahan Semarang (Sumber: JDIH Semarang).

Upaya yang dilakukan masyarakat agar tidak terjadi penggusuran dan tinggal di tempatnya adalah dengan membuat tenda untuk tinggal sementara selama beberapa bulan kurang lebih adanya 2 bulan. Masa sulit itu membuat masyarakat tidak dapat pergi melaut sehingga masyarakat tidak memiliki penghasilan. Selain itu, masyarakat juga sedang fokus dalam masa pemulihan mental serta membenahi barang-barang yang bertaburan, sehingga anak-anak dari masyarakat pada saat itu tidak jarang untuk tidak pergi sekolah dikarenakan baju dan buku yang dimilikinya untuk berangkat sekolah banyak hilang karena adanya penggusuran. Merespon tindakan masyarakat yang tinggal di tenda kurang lebih 2 bulan, akhirnya pemerintah bergerak untuk membuatkan Hunian Sementara (Huntara) atau Rumah Bedeng yang terbuat dari triplek yang memanjang. Masyarakat tinggal di Hunian Sementara (Huntara) ini kurang lebih 1 tahun sebelum akhirnya masyarakat dipindahkan ke Rumah Deret yang dibuatkan Pemerintah Kota Semarang (Sarpadi, 2019).

Pada proses relokasi Tambak Rejo ini tidak bisa dikatakan berjalan dengan mulus, karena pada awalnya warga yang terkena dampak relokasi enggan untuk dipindahkan hingga menimbulkan kontra dan banyak terjadi penolakan. Pemerintah kota (aparatur) dan warga yang terdampak seakan memiliki pendapat yang bersebrangan, tentunya hal tersebut menjadi penghambat dalam proses pembangunan. Maka, dibutuhkannya pihak ketiga untuk menjalin kemitraan, seperti yang dijelaskan oleh Sulistiyani (2004), kemitraan adalah perkumpulan antara dua pihak atau lebih yang membentuk hubungan kerja sama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam tujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas disuatu tujuan tertentu sehingga mendapatkan sebuah tujuan yang di inginkan. Sehingga terbentuklah hubungan kemitraan antara Pemerintah, Warga Tambak Rejo dan LBH.



Gambar 1. Bagan Kemitraan

Hubungan Kemitraan Dalam Proses Relokasi Tambak Rejo di Kota Semarang 2019

Pemerintah. Pemerintah merupakan pelaksana dalam berbagai proses kebijakan yang diberikan pada masyarakatnya guna pemberian bantuan yang prima kepada masyarakatnya termasuk dalam pembangunan di suatu daerah. Peran Pemerintahan Kota Semarang dalam Upaya peningkatan Semarang yang indah serta bersih selaras dengan teori menurut Rasyid (1997) yang mana untuk melaksanakan fungsi birkorasi ada tiga tugas utama yaitu:

1. Service, memberi pelayanan. Bentuk jasa yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat adalah memberikan bantuan dan kemudahan. Pemerintah memberikan pelayanan berupa solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Tambak Rejo. Ketika masyarakat enggan untuk di relokasi ke daerah yang jauh dari lautan pemerintah melakukan musyawarah dengan warga mencari jalan tengah demi mencapai semua kepentingan. Akhirnya pemerintah memberikan jawaban atas kebijakannya dengan membangun rumah deret untuk warga. Dalam hal memberikan pelayanan, tentunya pemerintah tidak bekerja sendiri, karena saat melakukan mediasi warga Tambak Rejo di dampingi oleh pihak LSM sebagai juru bicara.
2. Enpowerment, melakukan pemberdayaan. Pemerintah memberikan pemberdayaan kepada masyarakat dalam bentuk memberikan sosialisasi, pengertian-pengertian, pemberdayaan masyarakat sendiri berupaya untuk mensejahterakan masyarakat melalui potensi kemampuan yang mereka miliki. Misalnya setelah pembangunan Rumah Deret diberikan penyuluhan dari berbagai Dinas Kota Semarang.
3. Development, menyelenggarakan pembangunan. Menyelenggarakan pembangunan, proses pembangunan ini cukup memakan waktu yang panjang yang mana masyarakat Tambak Rejo dibiarkan tinggal di tenda dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu, lalu dibuatkan rumah bedeng atau hunian sementara ditinggali dalm waktu kurang lebi satu tahun, lalu dibuatkan rumah deret ini.

Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sudah berjalan dengan baik, pemerintah telah memberikan pelayanan yang maksimal selain memberikan pembangunan berupa Huntera atau rumah deret serta Rusun.

Tetapi, hasil temuan dari penelitian Afifah (2021) terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa pemerintah kota

Semarang dipandang oleh pemerintah pusat kurang responsif dalam menuntaskan permasalahan sosial di wilayah Tambak Rejo yang mana hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah Pemkot Semarang, hal tersebut memberikan dampak keterlambatan dalam pembangunan. Seharusnya pemerintah kota lebih responsif dalam merespon masalah sosial yang terjadi di lingkungan warganya, tentunya perihal tersebut dijadikan salah satu tugas utama serta fungsi pemerintah, bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah kota adalah menyelesaikan permasalahan yang terjadi di wilayah daerah yang mereka pimpin.

Masyarakat. Masyarakat merupakan aktor utama dalam permasalahan ini, karena yang menjadi objek penggusuran adalah tempat tinggal mereka. Awalnya masyarakat yang mendiami lokasi Tambak Rejo sebelum adanya relokasi berjumlah 160 KK dan saat ini berkurang menjadi 97 KK (Saputra,2018). Dilema yang dialami masyarakat menjadi momok yang harusnya dapat dituntaskan oleh pemerintah, karena pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab menjamin keamanan dan kenyamanan warganya. Warga menyadari bahwa lokasi hunian mereka bukan sepenuhnya milik mereka, dan menyadari juga bahwa tempat yang mereka tinggali jauh dari kata layak untuk dihuni, tetapi mereka terpaksa tetap tinggal karena memiliki alasan dan tidak punya pilihan. Mata pencaharian mayoritas dari masyarakat tersebut adalah nelayan secara otomatis mereka menginginkan tempat tinggal yang dekat dengan tempat mereka bekerja hal itulah yang membuat munculnya pro dan kontra ketika adanya isu penggusuran.

Setelah melalui proses panjang, dengan bantuan dari pihak LSM serta mahasiswa, masyarakat yang awalnya kebingungan dengan bagaimana cara untuk memperjuangkan hak mereka dan menyuarakan pendapat akhirnya menemui titik terang. Keputusan relokasi tetap berjalan dengan solusi warga dibangun hunian sementara (Huntara) berbentuk rumah deret di sekitar lokasi sembari menanti rusun permanen selesai dibangun. Dan, untuk

keterlibatan warga dalam pembangunan Tambak Rejo ini lebih kepada saling bahu membahu menjaga kawasan selama proses relokasi berlangsung. Mereka secara bergantian melakukan pengamanan material di sekitar lingkungan, agar proses pembangunan lokasi rumah deret tersebut bisa selesai dengan baik. Solidaritas yang mereka tunjukkan menimbulkan modal sosial yang tinggi dan hal tersebut menumbuhkan rasa saling percaya dan saling toleransi.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Lembaga Swadaya Masyarakat atau biasa dikenal dengan LSM merupakan pihak yang ditunjuk untuk menjadi juru runding bagi masyarakat, LSM dalam permasalahan ini memberikan bantuan dan pendampingan bagi masyarakat tambak Rejo, bantuan dari LSM ini benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, karena awal munculnya isu mengenai relokasi daerah tempat mereka tinggal, masyarakat kebingungan untuk memperjuangkan hak mereka dan bagaimana menyampaikan aspirasi. Berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap Relokasi Tambak Rejo, Kota Semarang adalah Lembaga Bantuan Hukum Kota Semarang.

Tambak Rejo salah satu yang telah diberikan Bantuan Hukum Kota Semarang sebagaimana dilatar belakangi oleh permasalahan ekonomi rendah yang membuat masyarakat tinggal dikawasan yang tidak memiliki hak atas tanah dan hunian di bantaran sungai. LBH memberikan dan mengerahkan seluruh kemampuan dan kekuatannya semaksimal mungkin untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan hak mereka. Dalam penelitian Afifah (2021) menjelaskan bahwa Lembaga Bantuan Hukum Kota Semarang bersama masyarakat organisasi sipil kota Semarang bergandengan tangan untuk menyelamatkan masyarakat nelayan. LBH membuat jaringan kerjasama untuk menyelamatkan Tambak Rejo, lalu melakukan kampanye agar menarik perhatian publik dan bantuan dukungan publik. Walhi berfokus dan bergerak pada non-legitasi yaitu bagaimana mengkampanyekan, mengkulidasi gerakan warga, serta memengaruhi bagaimana

narasi publik menanangi Tambak Rejo. Ada tiga fase yaitu sebelum digusur, pasca digusur, dan sekarang, pada fase pra awal digusur kami menguatkan warga karena memang nelayan dalam struktur sosialnya mereka tidak sangat kuat dalam sosial itu yang kami kuatkan untuk warga bersatu dalam berjuang, pasca digusur kami membantu untuk ruang publik, mencari jaringan kerja, menggalang bantuan, dan berkampanye. Saat digusur LBH lebih melakukan kegiatan pemuatan hak, karena pada saat itu warga tidak bisa mencari makan karena mereka tidak punya tempat tinggal, hak-hak itulah yang LBH bantu. Ada beberapa skala proiritas yang LBH lakukan, jadi LBH memiliki skala tertentu.

Sedangkan, Walhi Jateng fokus pada hak warga bagaimana secara ekonomi, sosial bahkan secara hukum kontinger mereka terpenuhi. LBH juga membantu tenda, makan, dan psikis mereka terpenuhi. Disisi lain juga teman-teman yang bergereak legitacy itu bicara soal ganti rugi, Hunian Sementara/Bedeng ketika semua itu sudah terpenuhi LBH membantu eskalasi perlawanan warga terkait dengan bagaimana mereka mendapatkan hak-hak warga kembali. Kemudian masyarakat medapatkan haknya berupa Rumah Deret berjumlah 97 KK. Bahkan sampai saat ini Walhi masih mendampingi masyarakat agar tau bagaimana perkembangan masyarakat.

Hubungan Kemitraan. Sejalan dengan teori Sulistiyani (2004), Kemitraan merupakan perkumpulan diantara dua pihak ataupun lebih yang mana menciptakan hubungan kerjasama berdasar kesepakatan saling membutuhkan dalam tujuan meningkatkan kapasitas atau kapabilitasnya disuatu tujuan tertentu sehingga mendapatkan sebuah tujuan yang mana.

Bentuk kemitraan yang terjadi diantara Pemerintah, Masyarakat beserta LSM pada proses relokasi Tambak Rejo ini sudah berjalan dan memang benar terbukti ada sebuah hubungan kemitraan yang terbangun serta terjalin. Hubungan kemitraan yang terbentuk untuk menyelesaikan permasalahan dalam relokasi wilayah Tambak Rejo ini tercantum

dalam isi MoU proses relokasi Tambak Rejo pada Ketentuan Umum pasal 1 (Bappeda Semarang, 2019), yaitu: Warga kampung Tambak Rejo sebanyak 97 KK adalah warga yang melaporkan kepada Komnas HAM terkait Proyek Normalisasi Kanal Banjir Timur Semarang; dan LBH Semarang adalah Lembaga yang dikuasakan dan ditunjuk sebagai juru runding dari masyarakat Tambak Rejo sebanyak 97 KK.

Ketiga aktor tersebut sangat berkaitan, yang mana pemerintah Kota Semarang selaku pemegang kekuasaan, pembuat kebijakan, dan pelaksana kegiatan. Berhubungan langsung dengan warga, karena membuat kebijakan yang sarannya adalah warga. Sedangkan, masyarakat yaitu warga Tambak Rejo, yang menjadi aktor utama dalam permasalahan ini yang sekaligus memiliki kepentingan dan ketergantungan serta keterikatan dengan pemerintah Kota Semarang. Hubungannya adalah berhubungan langsung dengan pemerintah karena berada pada posisi yang terdampak kebijakan pemerintah, bersinergi dengan LSM untuk meminta perlindungan dan pendampingan dalam proses mediasi dan musyawarah dengan pemerintah Kota Semarang.

Kemudian, aktor ketiga adalah Lembaga Bantuan Hukum dan Walhi selaku pendamping masyarakat dalam memperjuangkan hak dan menjadi juru bicara mewakili masyarakat. Masyarakat dan LSM bersinergi untuk sama-sama menyampaikan aspirasi mereka yang nantinya dibawa kepada Pemerintah. Dari analisis tersebut, terlihat bahwa dalam proses relokasi Tambak Rejo ini terjadi hubungan kemitraan antara Pemerintah, LSM, dan masyarakat ketika pihak saling berperan guna memecahkan masalah.

Berdasarkan sumber dari Purwoko (2019) menjelaskan bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah dengan pihak yang terlibat relokasi berjalan cukup lancar, beliau mengatakan : "Sejak awal pada tahap perencanaan Masyarakat sudah dilibatkan yang mana akan adanya program ini, mereka mereka harus pindah ke Rusunawa Kudu Transito Semarang, memberikan konsultasi Publik PKM, konsultasi masyarakat, lalu pada saat pelaksanaan masyarakat telah di sosialisasi".

Dapat dianalisis bahwa pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah kepada pihak-pihak yang terlibat di Tambak Rejo melalui perantara dari salah satu masyarakat dan pendekatan ini dilakukan untuk memudahkan komunikasi antar pemerintah dan masyarakat. Pendekatan terhadap masyarakat ini menjadi wadah fasilitator dan koordinator warga untuk menyuatkan keinginan ataupun masukan terkait relokasi daerah tempat tinggal mereka. Selain pemerintah dan masyarakat, LSM juga ikut turut berperan dalam hubungan kemitraan yang terjalin. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Semarang berperan dan mengerahkan kemampuan untuk membantuk dan mendampingi masyarakat dalam proses hukum, audiensi, pelaporan, keterbukaan anggaran, dan berfokus kepada bantuan hukum struktural, penguatan pada masyarakat, advokasi. LBH juga memberikan tes kesehatan sikis pada masyarakat karena pasca penggusuran banyak masyarakat shock karena rumahnya dihancurkan dan barang-barang mereka banyak bertebaran di mana-mana.

SIMPULAN

Proses relokasi dan kemunculan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini tidak terlepas dari permasalahan sosial yang dihadapi oleh warga dikarenakan beberapa faktor hingga menimbulkan hubungan kemitraan yang terjadi di Tambak Rejo, Semarang berjalan dengan kurang lancar. Tetapi dengan adanya hambatan tersebut dan berbagai upaya yang dilakukan dari Masyarakat, Pemerintah Kota Semarang dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bersinergi hingga menimbulkan hubungan kemitraan sudah berjalan cukup baik. Masing-masing aktor menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan maksimal, seperti Pemerintah dalam menjalankan proses birokrasinya untuk fungsi pemerintahan dengan pelayanan, pemberdayaan, dan menyelenggarakan pembangunan sudah dijalankan dengan baik. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga sudah berperan

dengan baik dalam kebersamaan serta mendampingi masyarakat yang berfokus kepada Hak Asasi Manusia (HAM) dengan membantu sesuai dengan kapasitas dan masyarakat dalam perannya menerima masukan, bersedia untuk bekerjasama dan menyuatkan aspirasi dan keinginan mereka terkait proses relokasi Tambak Rejo ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, E., (2021). Analisis Proses Tambak Lorok Kota Semarang. *Jurnal Fisip Undip*. 20(2): 4-6
- Agung, F & Waluyo. (2019). Studi Implementasi Kebijakan Publik dalam Normalisasi Kanal Banjir Timur Kota Semarang. *Jurnal BPSDM*. 4(2): 11-12
- Angga, D., (2006). Kemitraan Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan (Suatu Studi tentang Kasus Kemitraan Sektor Kehutanan di Kabupaten Pasuruan). *Jurnal APLII*. 4(3): 4-5
- Bappeda Semarang. (2019). *Mou Tambak Rejo Semarang*. Diunduh di <https://bappeda.semarangkota.go.id-Mou-Tambak-Rejo/> tanggal 20 Mei 2022.
- Darmalaksana, W., (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Skripsi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Djaelani, A.R., (2013). Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif. *Garba Rujukan Digital*. 20(1): 5-6
- Ekowati, M.R.L., (2017). Kemitraan Dalam Otonomi Daerah. Malang: Intelegensia Media.
- Indraddin dan Irwan. (2016). Strategi dan Perubahan Sosial. Jogjakarta: Deepublish.
- Irawan, D.R. (2015). Dampak Relokasi Pasar Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Bonggoeya Kendari. *Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidik*. 4(9): 11-12
- Jannah, S.N., dan Rohamtun. (2018). Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Resiliensi Pada Penyintas Banjir Rob Tambak Lorok. *Jurnal UIN Semarang*. 13(1): 6-7
- JDIH Semarang. Peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Diunduh di https://jdih.semarangkota.go.id/ildis_v2/public/pencarian/MTMyOA==/cGVyd2FsMThfMjAyMihRZXRpaykucGRm/5/download tanggal 20 April 2022.
- Purwoko, A.N., (2019). Drama Penggusuran Warga Tambakrejo Berakhir Damai, Begini Kronologinya. *Jateng IDN Times*. Diunduh di <https://jateng.idntimes.com/news/jateng/n>

- ugroho-purwoko/drama-pengurusan-warga-tambakrejo-berakhir-damai-begini-kronologinya tanggal 20 Mei 2022
- Putri, A.E., (2019). Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling: Sebuah Studi Pustaka. *JBKI*. 4(2): 4-5
- Rasyid, M.R. (1997). *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru*. Jakarta: Yarsif Watampone untuk Masyarakat Ilmu Pemerintah
- Saputra, E., (2018). Kronologi Kasus Pengurusan Kampung Tambakrejo Semarang. *Daulat Hijau*. Diunduh di <https://daulathijau.wordpress.com/2018/07/18/kronologi-kasus-pengurusan-kampung-tambakrejo-semarang/> tanggal 16 Mei 2022.
- Sarpadi. (2019). *LBH Semarang Kutuk Upaya Pengurusan Warga Tambak Rejo*. Bhineka Nusantara. Diunduh di <https://bhinnekanusantara.id?lbh-semarang-kutuk-upaya-pengurusan-warga-tambak-rejo/> tanggal 15 Mei 2022.
- Setyaningsih, A dan Susilo, Y.S. (2014). Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pasar Satwa Kasus Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY). *Jurnal EP18187*. 15(4): 5-6
- Setyorini, D., (2020). *Rumah Susun Nelayan Tambak Rejo Semarang*. Thesis. Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sulistiyani, A.T., (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Syofii dan Laila. (2020). Koalisi Masyarakat Sipil Dalam Advokasi Kebijakan Relokasi Warga Tambakrejo Kota Semarang. *Jurnal Politik Profetik*. 8(1): 6-7